

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY)**

Oleh:

Donna Mariana Hutabarat ¹⁾

Tutur Adp Sinaga ²⁾

Mhd. Ansori Lubis ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

donahutabarat@gmail.com ¹⁾

tutursinaga@gmail.com ²⁾

ansoriboy67@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study discusses peace as a judge's consideration in easing sanctions for criminal acts of persecution (Analysis of the Medan District Court Decision No.2260/PID.B/2019/PN.Mdn). This study aims to determine the arrangement of peace in criminal acts, to know the legal consequences of peace in criminal law, and to find out the judge's considerations in the presence of peace in the decision Number 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn. This research is a normative juridical research with analytical descriptive nature. The type of information used in this research is library research. The results of the study are the legal consequences of peace in criminal law is that peace does not remove from the criminal acts of perpetrators of persecution but peace is only limited to being the basis for judges' considerations to provide relief from criminal threats that will be imposed by judges on defendants. Pid.B/2019/PN.Mdn is one of the judges' considerations in imposing a lighter sentence on the perpetrator of the persecution which was demanded by the Public Prosecutor with imprisonment for 6 (six) months but because of the peace between the perpetrator and the victim, the perpetrator maltreatment shall be punished with imprisonment for 4 (four) months.

Keywords: Peace, Judge's Consideration, Persecution

ABSTRAK

Studi ini membahas perdamaian sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan sanksi pada tindak pidana penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2260/PID.B/2019/PN.Mdn). studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perdamaian dalam tindak pidana, mengetahui akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn. Riset ini adalah riset yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka(library research). Hasil penelitian yaitu akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana adalah perdamaian tidak menghapus dari perbuatan pidana pelaku penganiayaan tetapi perdamaian hanya sebatas menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn adalah sebagai salah satu

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku penganiayaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tetapi karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka pelaku penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Kata Kunci : Perdamaian, Pertimbangan Hakim, Penganiayaan

1. PENDAHULUAN

Realitas yang terjadi di penduduk, praktek perdamaian antara korban serta pelaku perbuatan kejahatan banyak dicoba tidak cuma dalam pelanggaran kepada determinasi adat namun dalam perbuatan kejahatan pada biasanya. Penanganan bentrokan dengan jalur rukun ialah angka kultural yang dipunyai warga Indonesia. Salah satu penanganan perbuatan kejahatan lewat perdamaian merupakan dalam perbuatan kejahatan penganiayaan ialah sesuatu aksi yang menyebabkan terbentuknya kehancuran raga serta kesehatan yang berlawanan dengan hukum begitu juga diatur dalam Pasal 351 ayat(4) KUHP ialah:“ Dengan menyiksa disamakan terencana mengganggu kesehatan”.

Penanganan perbuatan kejahatan penganiayaan dapat dicoba di luar majelis hukum ialah dengan metode perantaraan. Pasal 1 butir 6 Peraturan Dewan Agung RI Nomor. 2 Tahun 2003 Mengenai Metode Perantaraan menarangkan kalau perantaraan merupakan penanganan bentrokan lewat cara negosiasi para pihak dibantu dengan jembatan. Prinsip perantaraan merupakan bersama berhasil (*win- win solution*), alhasil para pihak yang ikut serta bentrokan merasakan tidak terdapatnya pihak berhasil serta tidak takluk.

Perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan seperti yang dilakukan oleh Muhammad Aqil Alias Aqil telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan cara memukuli korban dengan kayu bambu sehingga kepala korban terkena pukulan. Akibat perbuatan tersebut, maka terdakwa

oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulanpenjara. Korban dan terdakwa sudah berdamai didepan persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam Persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum. Adanya perdamaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Perdamaian Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Sanksi Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2260/PID.B/2019/PN.Mdn)**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan kejahatan merupakan aksi yang ditaksir melanggar determinasi KUHP. Dalam maksud apabila terdapat seorang yang melaksanakan aksi melanggar hukum hingga orang itu bisa dikenai salah satu pasal dalam KUHP. Sebutan perbuatan kejahatan berawal dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sebagian tutur buat menerjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia, anatara lain perbuatan kejahatan, *delict* serta aksi kejahatan. Hal arti perbuatan kejahatan bisa diamati pendapat- pendapat ahli antara lain, bagi *Voc*,“ *melotot* merupakan *feit* yang

diklaim bisa dihukum oleh hukum. Sebaliknya bagi *Van Hamel*, melotot merupakan sesuatu serbuan ataupun bahaya kepada hak- hak orang lain.”

Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan intim merupakan aplikasi ikatan intim yang dicoba dengan cara- cara kekerasan, berlawanan dengan anutan serta nilai- nilai agama dan melanggar hukum yang sah. Kekerasan ditunjukkan buat meyakinkan kalau pelakunya mempunyai daya, bagus raga ataupun non raga. Serta kekokohnya bisa dijadikan perlengkapan buat melaksanakan usaha- usaha jahatnya itu. Kekerasan intim kepada anak merupakan pelibatan anak dalam aktivitas intim, di mana beliau sendiri tidak seluruhnya menguasai, ataupun tidak sanggup berikan persetujuan. Kekerasan intim diisyarati dengan terdapatnya kegiatan intim antara anak dengan orang berusia ataupun anak lain. Kegiatan itu tertuju buat membagikan kebahagiaan untuk orang itu.

Kekerasan intim mencakup pemanfaatan intim dalam pelacuran ataupun pornografi, pemaksaan anak buat memandang aktivitas intim, menampilkan alat kelamin pada anak buat tujuan kebahagiaan intim, eksitasi intim, perabaan, memforsir anak buat menggenggam alat kelamin orang lain, ikatan intim, perkosaan, ikatan intim yang dicoba oleh orang yang memiliki ikatan darah (*incest*), serta sodomi.” Kekerasan kepada anak (*child abuse*) merupakan insiden perlukaan raga, psikologis, ataupun intim yang biasanya dicoba oleh banyak orang yang memiliki tanggungjawab kepada keselamatan anak.

Ilustrasi sangat nyata aksi kekerasan yang dirasakan kanak- kanak merupakan pemukulan ataupun penyerangan dengan cara raga berulang kali hingga terjalin cedera ataupun catatan. Tetapi begitu, butuh diketahui kalau *child abuse* sesungguhnya tidak

cuma berbentuk pemukulan ataupun penyerangan dengan cara raga, melainkan pula dapat berbentuk bermacam wujud pemanfaatan lewat misalnya pornografi serta penyerangan intim (*sexual assault*), pemberian santapan yang tidak pantas untuk anak ataupun santapan kurang vitamin, pengabaian pembelajaran serta kesehatan, serta kekerasan yang berhubungan dengan kedokteran (*medical abuse*). Kekerasan intim tidak cuma terbatas pada keadaan yang bertabat raga, namun pula melingkupi banyak sikap yang lain, misalnya penganiayaan intelektual serta penghinaan, alhasil jika berdialog permasalahan kekerasan intim haruslah memegang pada inti kekerasan serta pemaksaan, tidak cuma sikap yang keras serta memencet. Jika kekerasan intim cuma dimaksud kecil selaku sikap yang keras serta memencet, janganlah bingung bila banyak peristiwa kekerasan intim yang bebas dari desakan majelis hukum. Terdakwa permasalahan perkosaan banyak yang lulus dari desakan cuma sebab“ korban dituduh selaku pihak yang turut menikmati insiden kutuk yang menyimpannya itu.”

Sepanjang ini, kerap kali terdapat asumsi seorang dengan orang lain itu berlainan dalam memaknakan sesuatu aksi pelecehan intim itu tercantum dicoba“ senang serupa senang ataupun tidak”,“ memforsir ataupun tidak”,“ mengecam ataupun tidak”. Ironisnya dalam perihal ini merupakan kerap kali sesuatu aksi yang bagi arti di atas tercantum,,tindakan kekerasan“ tetapi warga ataupun apalagi wanita sendiri tidak merasa yang dirinya hadapi perbuatan kekerasan intim, misalnya perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*), perkosaan dikala kencan (*dating rape*), perkosaan sebab *dieksploitasi*(*exploitation rape*), serta serupanya.

Pengertian Perdamaian Menurut KUHP

Masalah kejahatan dalam Hukum positif Indonesia(KUHAP dan KUHP) pada dasarnya tidak bisa dituntaskan lewat perdamaian hendak namun pada praktiknya ada sebagian masalah kejahatan dituntaskan dengan cara rukun, antara lain: lewat diskresi petugas penegak hukum, badan adat, serta Sistem Peradilan Kejahatan Anak. Perihal ini membuktikan kalau sesungguhnya metode perdamaian bisa diaplikasikan dalam sistem peradilan kejahatan di Indonesia, cuma saja belum dengan cara akurat serta jelas diatur.

Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Perbuatan kejahatan ialah sesuatu perihal yang amat berarti serta pokok dalam hukum kejahatan. Bagi Ismu Gunadi serta Jonaedi Efendi merumuskan melotot merupakan“ sesuatu aksi melanggar hukum yang sudah dicoba dengan terencana atau tidak terencana oleh seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh hukum sudah diklaim selaku sesuatu perbuatan ataupun tindakan yang bisa dihukum”.

3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka(library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok: Hukum No 23 tahun 2002 mengenai Proteksi Anak, materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan-

laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hukum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Terjadinya Perdamaian Dalam Hukum Pidana Kedudukan Perdamaian dalam Sistem Peradilan Pidana

Cara penguatan hukum kejahatan di Indonesia dengan cara biasa bertumpu pada Undang- undang Nomor. 8 Tahun 1981 mengenai Kegiatan Kejahatan(KUHAP) serta Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Kejahatan(KUHP), dimana penguatan hukum cuma bertumpu pada negeri selaku donatur kesamarataan, alhasil sedikit kedudukan orang dalam penanganan masalah kejahatan. Pelacak kesamarataan seluruhnya terpana pada sistem peradilan kejahatan yang lebih dimaknai dengan menuntaskan seluruh penindakan masalah kejahatan dengan rambu- rambu hukum positif yang bertabiat kelu, alhasil penajaan penguatan hukum dijalani tanpa pemilahan masalah serta lebih menciptakan pada kesamarataan prosedural.

Hukum kejahatan yang dipakai di Indonesia, spesialnya KUHAP serta KUHP, ialah hukum aset Belanda yang telah amat terabaikan jauh dengan kemajuan warga serta keinginan hukum kejahatan yang lebih bagus. Sistem pemidanaan dikala ini pula dikira tidak melegakan warga serta melalaikan kenyataan nilai- nilai dalam warga Indonesia. Perihal ini sudah mengakibatkan beberapa penelitian- penelitian buat melaksanakan usaha

pengganti dalam menanggapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penindakan perbuatan kejahatan, salah satunya merupakan lewat metode perdamaian. Penanganan masalah kejahatan lewat metode perdamaian ialah usaha yang bisa jadi salah satu referensi keterkaitan cara penguatan yang mengaitkan korban, pelaku, warga, serta tercantum pula dalam kondisi tetapan pemidanaan dari hakim.

Mekanisme perdamaian umum dipakai dalam penanganan terpaut dengan kasus-kasus keperdataan, dengan mempertemukan antara para pihak yang berseteru, menuntaskan persoalannya dengan cara kekeluargaan, serta berakhir pada pemberian ubah cedera pada pihak yang dibebani. Pola penanganan yang begitu telah benda pasti tidak diketahui dalam hukum kejahatan, mengenang kehadiran hukum kejahatan dengan fitur sanksinya bagus berbentuk kejahatan mati, bui, kurungan ataupun kompensasi. Pola penanganan dalam hukum awas memanglah diisyaratkan sebab tujuan kehadiran hukum awas buat mencegah hak-hak awam atau eksklusif, sebaliknya kehadiran hukum kejahatan dengan sanksinya dimaksudkan buat tujuan pemberian dampak kapok pada pelakon perbuatan kejahatan (moral and deterrent effects).

Berhubungan dengan tujuan pemberian dampak kapok itu, Bentham melaporkan kalau kejahatan serupa sekali tidak mempunyai angka pembenaran apapun apabila sekedar dijatuhkan buat hanya menaikkan lebih banyak beban. Penjatuhan ganjaran lewat kejahatan yang berbentuk membagikan bayaran beban pada pelakon tidaklah perihal yang penting sebab pada prinsipnya hukum kejahatan legal selaku ultimum remidium yang mempunyai maksud kalau hukum kejahatan ialah alat terakhir yang dipakai buat menuntaskan sesuatu kasus hukum.

Hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHP) dasarnya masalah kejahatan tidak bisa dituntaskan lewat perdamaian, hendak namun, pada praktiknya ada sebagian masalah kejahatan dituntaskan dengan cara rukun, antara lain: lewat diskresi petugas penegak hukum, badan adat, serta Sistem Peradilan Kejahatan Anak. Perihal ini membuktikan kalau sesungguhnya metode perdamaian bisa diaplikasikan dalam sistem peradilan kejahatan di Indonesia, cuma saja belum dengan cara akurat serta jelas diatur.

Mekanisme perdamaian dalam sistem hukum nasional sebetulnya sudah lama diresmikan spesialnya pada aspek penanganan masalah awas. Aplikasi usaha perdamaian didetapkan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg. Setelah itu, Sesudah pembaruan Penguasa meresmikan Hukum Nomor. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase serta Pengganti Penanganan Bentrokan. Hukum ini sudah membagikan tempat spesial untuk kehadiran pengganti penanganan bentrokan di luar cara litigasi. Kemajuan berikutnya, aplikasi perdamaian di dalam cara litigasi sudah diatur dalam Peraturan Dewan Agung Nomor. 1 Tahun 2016 mengenai Metode Perantaraan di Majelis hukum.

Tidak hanya pada aspek penanganan masalah awas, metode perdamaian pula diketahui dalam aplikasi penanganan masalah kejahatan. Perdamaian dalam penanganan masalah kejahatan diistilahkan selaku perantaraan penal. Kehadiran serta penerapan dari perantaraan penal ini merupakan di luar majelis hukum. Perantaraan penal tidak diatur dalam hukum melainkan cuma diatur dengan cara parsial serta dalam wujud diskresi penegak hukum. Perantaraan penal bisa ditemui pada ketentuan di kepolisian, semacam: Pesan Kapolri Nomor. Angket: B/3022/XII/2009/SDEOPS bertepatan pada 14 Desember 2009 mengenai Penindakan

Permasalahan Lewat Alternative Dispute Resolution(ADR) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2008 mengenai Prinsip Bawah Strategi serta Aplikasi Pemolisian Warga Dalam Penajaan Kewajiban Polri. Pada dasarnya, peraturan itu menata mengenai penindakan permasalahan kejahatan lewat ADR dengan watak kehilangan modul kecil, disetujui para pihak, dicoba lewat prinsip konferensi perundingan, meluhurkan norma sosial atau adat, dan penuhi dasar kesamarataan serta bila digapai lewat ADR pelakunya tidak lagi dijamah oleh aksi hukum yang lain.

Perantaraan penal begitu juga kondisi di atas nuansa pengaturannya diatur pada tingkat di dasar hukum, hendak namun, dalam batasan pengaturan ditingkat hukum buat masalah kejahatan pada dasarnya tidak bisa dituntaskan di luar majelis hukum. Tetapi, penanganan di luar majelis hukum lewat perantaraan penal ini butuh buat dipikirkan karena bila sesuatu masalah mempunyai watak kehilangan perkaranya kecil ataupun enteng tetapi dicoba lewat cara dalam sub sistem peradilan kejahatan hingga relatif hendak memunculkan luapan sebab rasa kesamarataan warga hendak terganggu.

Misalnya, bisa dituturkan ilustrasi permasalahan Ny Minah seseorang nenek pencuri 3 bulir benih kakao diperkebunan PT Rumpun Ekstrak Antan yang didiagnosa oleh pengadilan, yang memunculkan membela serta anti dari warga dengan dibawanya permasalahan perampokan itu ke majelis hukum serta dijatuhkan kejahatan. Tetapi, bila seandainya permasalahan ini bisa dituntaskan tanpa butuh dipersidangkan, hingga besar mungkin luapan ini hendak bebas. Pada dasarnya, kondisi penanganan masalah di luar majelis hukum lewat perantaraan penal puncaknya diharapkan bisa memencet penimbunan masalah di majelis hukum.

Perdamaian sesungguhnya sudah diaplikasikan dalam sistem peradilan kejahatan Indonesia, tetapi cuma diketahui dalam masalah kejahatan yang berhubungan dengan anak, yang diatur dalam Hukum Nomor. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak. Perdamaian ini diucap dengan sebutan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penanganan masalah anak dari cara peradilan kejahatan ke cara di luar peradilan kejahatan. Aplikasi diversifikasi dimaksudkan buat kurangi akibat minus keikutsertaan anak dalam cara peradilan. Dalam diversifikasi ini mengaitkan kesertaan aktif korban, pelakon, ataupun masyarakat warga misalnya badan keluarga, handal atau pakar, serta pihak lain yang bersangkutan. Hukum itu diatur kalau hasil diversifikasi bisa berupa, antara lain: perdamaian dengan ataupun tanpa ubah kehilangan, penyerahan balik pada orang berumur atau orang tua, kesertaan dalam Pembelajaran ataupun penataran pembibitan di Badan Pembelajaran, ataupun jasa warga serta dalam perihal diversifikasi berhasil hingga pengecekan masalah dihentikan.

Tidak hanya lewat mediasi serta Sistem Peradilan Kejahatan Anak begitu juga dipaparkan diatas, ada pula aplikasi perdamaian dalam penanganan masalah kejahatan yang dilangsungkan di luar sistem peradilan kejahatan Indonesia tetapi diakui serta bisa ditemui pada putusan- putusan terdahulu, ialah dalam perkara- perkara adat. Hingga saat ini juga sedang banyak juri yang melandaskan putusannya pada hukum kejahatan adat ataupun menyangka hukum kejahatan adat sedang berlaku.

Tiap hukum adat senantiasa berhubungan ataupun memiliki faktor adat serta agama yang hidup dalam warga(sihir religious). Ganjaran dalam masalah adat sekedar dicoba buat memutuskan ganjaran adat yang dikira bisa memperbaiki hukum adat yang dilanggar

itu. Ganjaran adat bisa dicoba oleh sang pelanggar dengan metode melunasi ubah cedera pada pihak yang terserang dampak pelanggaran itu, ataupun melunasi duit adat pada pihak yang terserang serta atau ataupun warga. Bila memandang dari rancangan sidang adat itu hingga tersirat kalau sidang adat bermaksud buat menggapai ketenangan, perdamaian, kekeluargaan, dan senantiasa menjaga derajat serta derajat pada warga adat dengan cara totalitas.

Bersumber pada praktik-praktik perdamaian begitu juga dipaparkan diatas bisa disimpulkan kalau kerap kali penanganan masalah kejahatan lewat metode non resmi(di luar sistem peradilan) ini ditaksir lebih melegakan sebab lebih profitabel kedua koyak pihak. Perihal ini tidak bebas dari penanganan masalah yang pokok pada prinsip konferensi. Bila berhubungan dengan Pancasila selaku pandangan hidup negeri, hingga metode perdamaian yang berupa konferensi searah dengan sila ke- 4 Pancasila ialah“ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan

Nomor1160/Pid.B/2019/PN.Mdn

Bersumber pada putusan Nomor 1160 atau Pid. B atau 2019 atau PN. Mdn kalau pesan cema yang dijabarkan Penggugat Biasa dalam masalah itu sudah cocok dengan determinasi Artikel 143 bagian(2) KUHP serta hukum kejahatan badaniah yang didakwakan pada cema ketiga ialah tersangka melanggar Artikel 351 Bagian(1) KUHP.

Masalah yang diputuskan oleh Juri Majelis hukum Negara Area dengan tetapan No 1160 atau Pid. B atau 2019 atau PN. Mdn ialah masalah yang didakwa oleh Penggugat Biasa dengan 2 cema ialah cema primair aksi tersangka

begitu juga diatur serta diancam kejahatan dalam Artikel 351 bagian(2) KUHP dan cema subsidair aksi tersangka begitu juga diatur serta diancam kejahatan dalam Artikel 351 bagian(1) KUHP.

Walaupun begitu, kedua cema yang diajukan ialah cema pengganti dimana Juri bisa memilah salah satu dari ketiga cema yang diajukan. Gejala terdapatnya cema pengganti merupakan terdapatnya 3 cema yang diajukan oleh Beskal Penggugat Biasa(JPU) dalam pesan dakwaannya yang mana Juri bisa memilah salah satu dari cema itu sebab memakai calo“ ataupun”.

Penentuan salah satu dakwaan pada dakwaan pengganti tidak bisa dicoba asal- asalan. Walaupun mempunyai wewenang dalam sidang, Juri tidak bisa menyudahi cema yang diseleksi semau hatinya. Penentuan cema yang hendak jadi penguat estimasi hukum dalam sidang wajib dicocokkan dengan kenyataan dan bukti- bukti yang didapat dalam cara sidang. Tujuan Penggugat Biasa memakai pesan dakwaan pengganti ini merupakan: awal, buat menjauhi pelakon perbuatan kejahatan terbebas dari pertanggungjawaban hukum, dan kedua, buat berikan opsi pada hakim buat mempraktikkan hukum yang sangat pas dikenakan kepada pelaku.

Seluruh tetapan majelis hukum cuma legal serta memiliki daya hukum bila diucapkan dimuka konferensi yang terbuka buat biasa. Ketentuan sahnya sesuatu tetapan juri melingkupi dua perihal ialah muat keadaan yang diharuskan serta diucapkan di konferensi yang terbuka buat biasa. Perihal itu wajib dipadati oleh juri dalam tiap cara pengumpulan ketetapan. Tetapan pembedanaan diatur dalam Pasal 193 ayat(1) KUHP yang memastikan“ bila majelis hukum beranggapan kalau tersangka bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan yang didakwakan kepadanya, hingga majelis hukum

menjatuhkan kejahatan. Seseorang hakim haruslah bebas, tidak berpihak pada siapapun pula, dalam sidang seluruhnya diperlakukan serupa.

Hukum No 48 Tahun 2009 Mengenai Kewenangan Peradilan, kewajiban Hakim buat memeriksa masalah berukuran melemahkan kesamarataan serta melemahkan hukum. Juri dalam melakukan tugasnya wajib leluasa serta tidak bisa terbawabawa ataupun berpihak pada siapapun. Agunan independensi ini pula diatur dalam bermacam peraturan, ialah dalam Pasal 24 UUD 1945, yang merdeka buat menyelenggarakan peradilan untuk melemahkan hukum serta kesamarataan.

Bersumber pada penjelasan di atas bisa diamati kalau tetapan juri dalam masalah kejahatan merupakan:

1. Pidanaan(verordeling);
2. Leluasa(vrijspraak);
3. Pembebasan dari seluruh desakan hukum(onslag van alle rechtsvervolging).

Tetapan pidana dijatuhkan oleh hakim bila hakim beranggapan kalau tersangka dengan cara sah serta memastikan bagi hukum teruji bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan yang didakwakan. Tetapan bebas dijatuhkan bila juri beranggapan kalau dari hasil pengecekan di konferensi tersangka tidak teruji dengan cara legal memastikan bagi hukum atas aksi yang didakwakan. Tetapan pembebasan dari seluruh desakan hukum dijatuhkan bila juri beranggapan kalau aksi yang didakwakan pada tersangka teruji, namun aksi itu bukan ialah perbuatan kejahatan.

Hakim dalam pengumpulan ketetapan wajib mempunyai watak arif, bijak, serta seimbang sebab juri merupakan wujud yang sedang lumayan diyakini oleh beberapa warga yang diharapkan sanggup mengayomi serta menyudahi sesuatu masalah dengan

seimbang. Sebab dalam menciptakan bukti serta kesamarataan atau faedah yang terlihat dalam tetapan hakim bukanlah gampang. Bila permasalahan posisi sesuatu masalah tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan alhasil juri selaku penegak hukum serta kesamarataan. Harus menggali, menjajaki serta menguasai nilai- nilai hukum yang hidup dalam warga.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

1. Pertimbangan yuridis
2. Pertimbangan non yuridis.

Estimasi yang bertabiat yuridis merupakan estimasi juri yang didasarkan pada kenyataan kenyataan yuridis yang terbongkar didalam sidang serta oleh hukum sudah diresmikan selaku perihal yang wajib dilansir di dalam tetapan. Keadaan yang diartikan itu, di antara lain:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan pesan ataupun akta yang muat kesimpulan perbuatan kejahatan yang didakwakan pada tersangka yang disimpulkan serta ditarik dari hasil pemeriksaan investigasi, serta ialah bawah dan alas untuk juri dalam pengecekan dimuka majelis hukum. Cema ialah bawah hukum kegiatan kejahatan sebab bersumber pada seperti itu pengecekan di sidang dicoba(Artikel 143 bagian(1) KUHAP). Dalam menata suatu pesan cema, keadaan yang wajib dicermati merupakan syarat- syarat formil serta materilnya.

Ketentuan Formil sudah diatur dalam Artikel 143 bagian(2) graf a Buku Hukum Kegiatan Kejahatan yang antara lain terdiri dari:

- a) Julukan komplit, bertepatan pada lahir, baya, tipe kemaluan, kebangsaan, tempat bermukim, agama serta profesi terdakwa.
- b) Penjelasan dengan cara teliti nyata serta komplit hal Perbuatan Kejahatan yang didakwakan

dengan durasi serta tempat Perbuatan Kejahatan dicoba. Ketentuan materil diatur dalam Artikel 143 bagian(2) graf b KUHAP yang mengatakan pesan cema supaya:

- a) Disusun dengan cara teliti didasarkan pada determinasi kejahatan terpaut, tanpa terdapatnya kekurangan atau kelalaian yang menimbulkan pesan cema tertunda untuk hukum ataupun bisa dibatalkan atau diklaim tidak bisa diperoleh(niet onvankelijk verklaard).
- b) Nyata, didasarkan pada penjelasan yang nyata serta gampang dipahami dengan metode menata sidang pengarang yang mempertemukan fakta- fakta aksi tersangka dengan faktor perbuatan kejahatan yang didakwakan.
- c) Disusun dengan cara komplit bersumber pada penjelasan yang bundar serta utuh yang sanggup melukiskan unsur- unsur perbuatan kejahatan yang didakwakan bersama durasi serta tempat perbuatan kejahatan itu dicoba, antara lain:
 1. Merumuskan lebih dulu unsur- unsur perbuatan kejahatan yang didakwakan yang setelah itu disusul dengan uraian- uraian fakta- fakta aksi yang penuh unsur- unsur perbuatan kejahatan itu.
 2. Diformulasikan unsur- unsur perbuatan kejahatan serta fakta- fakta aksi dengan cara langsung serta berkaitan satu serupa lain alhasil tampak kalau seluruh faktor perbuatan kejahatan itu terkabul oleh kenyataan aksi tersangka.

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pengecekan kata pengantar yang

bisa disusun dengan wujud tuntutan tunggal, tertimbun, pengganti ataupun subsidairitas. Cema disusun dengan cara tunggal bila seorang ataupun lebih bisa jadi melaksanakan satu aksi saja, misalnya cuma selaku pengguna. Tetapi, jika lebih dari satu aksi misalnya kala terjebak mengenakan narkotika ditemui pula senjata api dalam perihal ini cema disusun dengan cara tertimbun. Oleh sebab itu dalam kategorisasi pesan tuntutan tertimbun umumnya disusun dengan cema pertama, kedua, ketiga serta berikutnya dengan mengenakan tutur” serta”.

tuntutan pengganti disusun bila penggugat biasa ragu buat memastikan peraturan hukum kejahatan yang hendak diaplikasikan atas sesuatu aksi yang bagi pertimbangannya sudah teruji, pesan cema yang perbuatan pidananya tiap- tiap diformulasikan dengan cara silih dikecualikan serta membagikan opsi pada majelis hukum buat memastikan cema mana yang sangat pas buat dipertanggungjawabkan oleh tersangka sehubungan dengan perbuatan kejahatan. Umumnya dalam pesan tuntutan terdapat tutur“ ataupun”. Pesan tuntutan *subsideritas* yakni pesan tuntutan yang terdiri atas ataupun sebagian artikel cema ataupun berjenjang- jenjang berentetan mulai dari bahaya ganjaran terberat hingga pada perbuatan kejahatan yang sangat enteng. *Subsidair* disini dimaksudkan selaku lapisan cema pengganti (*Whit the alternative of*) dengan arti tuntutan subsidair mengambil alih yang primair itu tidak teruji dipersidangan majelis hukum. Jadi, bila dalam sesuatu tuntutan ada cuma 2 (dua) saja artikel yang didakwakan, hingga yang awal diucap primair serta kedua diucap *subsidair*.

2. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana umumnya mengatakan tipe- tipe serta beratnya kejahatan ataupun tipe- tipe aksi yang dituntut oleh beskal penggugat biasa buat

dijatuhkan oleh majelis hukum pada tersangka, dengan menarangkan sebab sudah teruji melaksanakan perbuatan kejahatan yang mana, beskal penggugat biasa sudah mengajukan desakan kejahatan itu di atas. Kategorisasi pesan desakan oleh beskal penggugat biasa dicocokkan dengan cema beskal penggugat biasa dengan memandang cara pembuktian dalam sidang, yang dicocokkan pula dengan wujud tuntutan yang dipakai oleh jaksa penggugat biasa.

3. Keterangan saksi

Penjelasan saksi merupakan salah satu perlengkapan fakta dalam masalah kejahatan yang ialah penjelasan dari saksi hal sesuatu insiden kejahatan yang beliau dengar sendiri, beliau amati sendiri, serta beliau natural sendiri dengan mengatakan alibi dari pengetahuannya itu. Penjelasan saksi ialah perlengkapan fakta semacam yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Selama penjelasan itu hal sesuatu insiden kejahatan yang beliau dengar sendiri beliau amati sendiri serta natural sendiri, serta wajib di informasikan dalam konferensi majelis hukum dengan mengangkut ikrar. Penjelasan saksi yang di informasikan di wajah konferensi majelis hukum yang ialah hasil pandangan saja ataupun hasil rekaan yang didapat dari bukti orang lain tidak bisa ditaksir selaku perlengkapan fakta yang legal. Bukti sejenis ini dalam hukum kegiatan kejahatan diucap dengan sebutan de auditu testimonium.

4. Keterangan terdakwa

Bersumber pada Pasal 184 ayat(1) KUHAP huruf e. penjelasan tersangka digolongkan selaku perlengkapan fakta. Penjelasan tersangka merupakan apa yang diklaim tersangka di konferensi mengenai aksi yang ia jalani ataupun yang ia tahu sendiri ataupun yang ia natural sendiri, ini diatur dalam Artikel 189 KUHAP. Dalam praktek penjelasan tersangka kerap diklaim dalam wujud pengakuan serta

antipati, bagus beberapa ataupun totalitas kepada cema penggugat biasa serta penjelasan yang di informasikan oleh para saksi. Penjelasan tersangka pula ialah balasan atas persoalan bagus yang diajukan oleh penggugat biasa, juri ataupun penasehat hukum. Penjelasan tersangka bisa mencakup penjelasan yang berbentuk antipati serta penjelasan yang berbentuk pengakuan atas seluruh yang didakwakan kepadanya. Dengan begitu, penjelasan tersangka yang diklaim dalam wujud antipati ataupun negasi begitu juga kerap ditemukan dalam praktek sidang, bisa pula ditaksir selaku alat bukti.

5. Barang bukti

Barang bukti merupakan barang yang dipergunakan oleh tersangka buat melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan ataupun benda selaku hasil dari sesuatu perbuatan kejahatan. Beberapa barang ini disita oleh interogator buat dijadikan selaku fakta dalam konferensi majelis hukum. Benda yang dipakai selaku fakta yang diajukan dalam konferensi majelis hukum bermaksud buat memantapkan penjelasan saksi, penjelasan pakar, serta penjelasan tersangka buat meyakinkan kekeliruan tersangka.

Walaupun belum terdapat determinasi yang mengatakan diantara yang terdapat dalam tetapan itu ialah estimasi yang bertabiat yuridis di konferensi majelis hukum, dapatlah dituturkan serta digolongkan selaku estimasi yang bertabiat yuridis. Di sisi estimasi yang bertabiat yuridis juri dalam menjatuhkan tetapan membuat estimasi yang bertabiat non yuridis. Estimasi yuridis saja bukanlah lumayan buat memastikan angka kesamarataan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan estimasi non yuridis yang bertabiat sosiologis, intelektual, kriminologis serta filosofis.

Bawah estimasi juri dalam memidana pelakon perbuatan kejahatan penganiayaan, antara lain: fakta- fakta

dipersidangkan, penjelasan tersangka dipersidangkan, penjelasan saksi dalam sidang, benda fakta, dampak aksi tersangka serta situasi tersangka.

Keadaan yang dijadikan alibi estimasi oleh juri dalam memperberat serta memperingan ganjaran kejahatan bui yang hendak dijatuhkan pada tersangka, alasan- alasan itu merupakan:

1. Alasan yang meringankan :

- a) Belum sempat dihukum ataupun residivis. Dengan arti kalau tersangka saat sebelum melaksanakan perbuatan kejahatan, tersangka tidak sempat dihukum sebab melaksanakan perbuatan kejahatan yang lebih dahulu. Perihal ini jadi memo estimasi sendiri untuk juri buat menjatuhkan tetapan kepada tersangka selaku bawah yang memudahkan ganjaran kejahatan.
- b) Santun dalam sidang. Dikala sidang berjalan, seluruh orang yang terdapat di dalam ruang sidang tercantum tersangka wajib legal santun serta taat dalam berlagak, berbicara tutur yang bagus, dan mematuhi seluruh peraturan yang diresmikan dikala sidang berjalan. Itu seluruh ialah angka tertentu untuk juri selaku estimasi tetapan buat memudahkan penjatuhan ganjaran kejahatan.
- c) Terdapatnya tindakan lalu jelas dalam sidang. Sepanjang persoalan yang diajukan di dalam sidang tersangka menanggapi dengan cara lalu jelas serta tidak berkait, hingga perihal itu bisa dijadikan juri selaku alibi buat memudahkan ganjaran kejahatan yang hendak

dijatuhkan. Sebab balasan yang lalu jelas itu hendak memudahkan juri dalam mengecek serta memeriksa masalah yang dihadapkannya.

- d) Terdapatnya penyanggahan kekecewaan buat tidak mengulanginya. Sehabis tersangka membenarkan perbuatannya serta menangisi perbuatannya yang telah dikerjakannya, dan tersangka sudah berkomitmen tidak hendak mengulangi kesalahannya lagi, hingga perihal ini bisa dijadikan sesuatu estimasi untuk juri buat memudahkan ganjaran kejahatan yang hendak dijatuhkan pada tersangka.

2. Alasan yang memberatkan :

- a. Aksi itu menggelisahkan warga. Seluruh perbuatan kejahatan hendak memunculkan kegelisahan untuk warga tercantum perbuatan kejahatan kekerasan yang menyebabkan kematian. Terbentuknya perbuatan kejahatan kekerasan yang menyebabkan kematian di sesuatu tempat hendak memunculkan kegelisahan pada warga, khususnya pada warga disekitar terbentuknya perbuatan kejahatan itu. Kegelisahan itu mencuat sebab warga takut hendak jadi korban perbuatan kejahatan kekerasan yang menyebabkan kematian selanjutnya. Kegelisahan yang dirasakan warga wajib dijadikan estimasi untuk juri dalam mengutip tetapan tersangka. Perihal itu dijadikan pemberatan buat menghindari terbentuknya klise peristiwa yang serupa serta berikan rasa nyaman pada warga.

- b. tersangka tidak santun di dalam sidang. Cocok dengan Artikel 176 KUHP, bila tersangka legal tidak santun di dalam sidang hingga pengecekan pada durasi itu dilanjutkan tanpa adanya tersangka. Juri pula hendak bisa memperberat tetapan yang hendak dikeluarkan pada tersangka.
- c. tersangka tidak membenarkan aksi kejahatan(mungkir). cocok dengan determinasi Hukum Nomor. 48 Tahun 2009 mengenai Kewenangan Peradilan pada Artikel 17 bagian(2) dikala sidang berjalan, tersangka yang sudah teruji bersalah tidak membenarkan perbuatannya.

Permasalahan perbuatan kejahatan penganiayaan yang dicoba oleh Muhammad Aqil Nama lain Aqil bersumber pada tetapan Majelis hukum Negara Area Nomor. 2260 atau PID. B atau 2019 atau PN. Mdn, kalau bersumber pada pertimbangan- pertimbangan ketetapan nya nyatanya aksi tersangka sudah memenuhi semua unsur- unsur dari cema Penggugat Biasa, alhasil Badan Juri berkesimpulan kalau tersangka sudah teruji dengan cara legal serta memastikan melaksanakan perbuatan kejahatan yang didakwakan kepadanya ialah cema subsidair Artikel 351 Bagian(1) KUHP alhasil tersangka bisa disalahkan sudah melaksanakan aksi begitu juga yang didakwakan kepadanya. Sepanjang pengecekan di sidang kepada tersangka tidak ditemui keadaan yang bisa membebaskan tersangka dari pertanggung balasan kejahatan, bagus selaku alibi pembenar serta ataupun alibi toleran, oleh sebab itu Badan Juri berkesimpulan kalau aksi yang dicoba tersangka wajib dipertanggungjawabkan kepadanya alhasil tersangka wajib diklaim bersalah atas perbuatan kejahatan yang didakwakan

kepada diri tersangka oleh sebab itu wajib dijatuhi kejahatan.

Bersumber pada semua pertimbangan- pertimbangan yang dijabarkan dalam putusannya Juri berkesimpulan kalau tersangka Muhammad Aqil Nama lain Aqil itu diatas, teruji dengan cara legal serta memastikan bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan penganiayaan dalam cema subsidair serta kepadanya wajib dijatuhi kejahatan yang setimpal dengan perbuatannya.

Bersumber pada hasil pengecekan di sidang nyatanya pada diri tersangka tidak ditemui alasan- alasan yang bisa melenyapkan pertanggungjawaban kejahatan bagus alibi pembenar ataupun alibi toleran, alhasil tersangka ditaksir sanggup bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh sebab itu pada terdakwaharuslah dijatuhi kejahatan yang setimpal dengan kesalahannya itu.

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan aksi kesalahan penganiayaan dalam kasus ini tidak adanya alasan- alibi yang ditemui dalam konferensi baik melalui bukti- fakta yang dapat jadi alasan penghapusan kesalahan walhasil terdakwa dikira fresh tubuh dan rohaninya melakukan aksi kesalahan itu.

Bagi pengarang kalau estimasi hukum juri dalam menjatuhkan tetapan sudah cocok dengan determinasi yang legal serta sudah didasarkan pada seluruh fakta- fakta dan bukti- bukti yang terbongkar dalam sidang alhasil tetapan Hakim yang menjatuhkan aksi kepada tersangka selaku pelaku perbuatan kejahatan penganiayaan sudah pas buat bisa dicoba pembinaan untuk tersangka itu, terdakwadapat siuman serta tidak hendak mengulangi perbuatannya balik serta pula wajib memandang keterkaitan sosial kemasyarakatannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelaslah bahwa hakim dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum.
2. Asas Keadilan
3. Asas Manfaat.

Buat kejelasan hukum yang wajib dicermati merupakan peraturan perundang- undangannya. Dasar kesamarataan disini mengarah lebih pada tindakan warga, gimana mengembalikan atau memperbaiki kondisi sosial warga sehubungan dengan permasalahan ini, perihal ini pula supaya jadi dampak kapok pada orang lain supaya tidak diulangi lagi. Dasar khasiat umumnya ditunjukkan pada tahanan alhasil janganlah hingga pidana yang diserahkan ini tidak berguna untuk anak.

Tidak hanya merujuk pada Determinasi Biasa Pasal 1 nomor 9 KUHAP dimana wewenang hakim di majelis hukum ialah, memeriksa yang ialah serangkaian aksi buat menyambut, mengecek, serta memutuskan masalah kejahatan bersumber pada dasar leluasa, jujur, serta tidak berpihak di konferensi majelis hukum dalam perihal serta bagi metode yang diatur dalam KUHAP, Hakim pula memakai referensi mereka sendiri dalam memutuskan masalah itu ialah dasar kejelasan hukum, dasar kesamarataan, serta dasar khasiat yang mana asas- asas itu mempunyai kedudukan tiap- tiap.

Bersumber pada analisa pengarang mengenai estimasi hukum juri dalam menjatuhkan aksi dalam masalah tetapan Majelis hukum Negara Majelis hukum Negara Area Nomor. 2260/ PID. B/ 2019/ PN. Mdn, pengarang satu bahasa dengan perihal itu sebab dalam memutuskan masalah Juri memiliki pertimbangan- pertimbangan yang lumayan banyak. Mulai dari desakan Beskal Penggugat Biasa, terpenuhinya

unsur- unsur cocok dengan artikel yang didakwakan serta tidak terdapat alibi pembenar serta toleran, alhasil diklaim bersalah, dan keadaan yang membebaskan serta memudahkan.

Bersumber pada tetapan Majelis hukum Negara Majelis hukum Negara Area Nomor. 2260/ PID. B/ 2019/ PN. Mdn jelaslah kalau dalam masalah kejahatan penganiayaan, perdamaian bukanlah menghilangkan dari aksi kejahatan namun perdamaian cuma hingga membagikan kelapangan bahaya kejahatan yang hendak dijatuhkan oleh hakim pada tersangka.

Analisis Kasus

Setelah mempelajari putusan pengadilan Tinggi Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PT Sby, penulis sependapat dengan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada si terdakwa. Telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan hakim telah memenuhi unsur hukum pidana dan ketentuan undang-undang yang mengaturnya, dalam hal ini undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menimbang, kalau yang diartikan dengan kekerasan merupakan tiap aksi yang berdampak tampaknya kesusahan ataupun beban dengan cara raga, kejiwaan, intim, serta atau ataupun penelantaran, tercantum bahaya buat melaksanakan aksi, pemaksaan, ataupun perebutan kebebasan dengan cara melawan hukum. Dengan tetapan yang sudah dijatuhkan jadi ganjaran jelas selaku dampak kapok kepada pelaku perbuatan kejahatan kekerasans intim buat tersangka serta pemikiran untuk warga.

5. Simpulan

1. Akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana adalah perdamaian tidak menghapus dari perbuatan pidana pelaku penganiayaan tetapi perdamaian hanya sebatas menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn adalah sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku penganiayaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tetapi karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka pelaku penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*, Kencana, Semarang, 2014.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Emerzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Saptar Artha Jaya, Jakarta, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2018.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020